

**ANTARA KEMANFAATAN DAN KESEIMBANGAN:
MANGKUNEGARA VII DAN PENGELOLAAN HUTAN MANGKUNEGARAN**

Nina Witasari

Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Semarang

Alamat korespondensi: ninawitasari@mail.unnes.ac.id

Diterima/ *Received*: 26 Juli 2017; Disetujui/ *Accepted*: 30 Oktober 2017

Abstract

For centuries, forests of Mangkunegaran has been managed by combining traditional and modern management systems. This study aims to explore the applied concept by the Mangkunegaran government, especially Mangkunegara VII in forest management. It has not only adopted since colonial rule, but also rely on traditional values that already existed and grew among Javanese society. It had been referred local wisdom and knowledge related on forest conservation. The management concept of modern Mangkunegaran has strengthened in the period of Mangkunegara VII especially in determining area and it's limitations, planting, types of plants, soil conditions, regulation on reforestation, and protection from diseases and looting. This research used historical research method based on sources, it is mostly obtained from Library Rekso Pustoko Mangkunegaran Surakarta and several libraries in Yogyakarta. Based on the sources obtained, Mangkunegaran forest area covers on several companies, their activities requiring timber both for fuel and raw materials. It is also found source on royal area and land use regulations in Mangkunegaran region as well as source on regulations related utilization and management of Praja Mangkunegaran forest. From the sources obtained then it criticized for further analyzed and interpretation. Based on the results, there are several findings; first, the exploitation conducted by praja Mangkunegaran on its forests under any pretext issues, it had bad influences on the environment.; second, intensity on coal usage that replaces wood for fuel industry made Mangkunegaran forest exploitation decreased, but at the same time the company's production increased so that the profit margin became bigger. Meanwhile, Mangkunegaran forest exploitation had decreased, in the same time increased production affected to make a bigger profit margin. Third, the improvement on economic condition encouraged government of Mangkunegaran to pay more attention to the environment issues, especially on the efforts to preserve and sustain forest areas.

Keywords: *Mangkunegara VII; Forest Exploitation; Forest Management; Local Wisdom.*

Abstrak

Telah berabad lamanya hutan-hutan di wilayah Mangkunegaran dikelola dengan memadukan sistem pengelolaan tradisional dan pengelolaan moderen Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menggali kembali konsep-konsep yang diterapkan pemerintah Mangkunegaran, khususnya Mangkunegara VII, dalam pengelolaan hutan yang tidak sekadar mengadopsi peraturan kolonial, tetapi juga menyandarkan pada nilai-nilai tradisional yang telah ada dan tumbuh dalam masyarakat Jawa. Nilai-nilai tradisional yang dimaksud di sini yaitu berupa *local wisdom* dan *local knowledge* yang berkaitan dengan pelestarian hutan. Konsep moderen dalam pengelolaan hutan Mangkunegaran makin menguat pada masa Mangkunegara VII terutama dalam hal penentuan wilayah dan batasnya, sistem penanaman, penentuan jenis tanaman dan kondisi tanah, pemeliharaan tanaman reboisasi serta peraturan tentang perlindungan hutan dari penyakit tanaman dan penjarahan. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah.

Sumber sebagian besar didapat dari perpustakaan Rekso Pustoko Mangkunegaran Surakarta dan perpustakaan daerah Yogyakarta. Sumber yang diperoleh meliputi luas hutan milik Mangkunegaran, jumlah perusahaan dan kegiatan lain yang membutuhkan kayu baik sebagai bahan bakar maupun bahan baku, luas wilayah kerajaan, peraturan penggunaan tanah di wilayah Mangkunegaran, dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan hutan milik *Praja* Mangkunegaran. Dari sumber yang diperoleh kemudian dilakukan kritik sumber untuk selanjutnya dianalisis dan diinterpretasikan. Dari hasil analisis tersebut dihasilkan beberapa temuan yaitu pertama, eksploitasi yang dilakukan oleh *Praja* Mangkunegaran atas hutan-hutannya dengan dalih apa pun telah membawa dampak buruk bagi lingkungan. Kedua, intensitas penggunaan batu bara yang menggantikan kayu sebagai bahan bakar industri menyebabkan eksploitasi hutan Mangkunegaran mengalami penurunan, tetapi pada saat yang sama produksi perusahaan dapat meningkat sehingga margin keuntungan makin besar. Ketiga, kondisi perekonomian *praja* yang membaik kemudian mendorong pemerintah Mangkunegaran untuk memberikan perhatian lebih kepada lingkungan, khususnya usaha-usaha untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan hutan.

Kata Kunci: Mangkunegara VII; Eksploitasi Hutan; Manajemen Hutan; Kearifan Lokal.

PENDAHULUAN

Penguasa Pura Mangkunegaran, yaitu Mangkunegara IV, telah membawa *praja kejawen* ini pada era industrialisasi. Perkebunan milik *praja* mulai dikelola secara profesional dengan mengadaptasi teknologi moderen kala itu. Penanaman kopi, tebu, tembakau, dan nila dikerjakan dengan menggunakan sistem ekonomi perkebunan. Hal itu karena sistem tanam paksa tidak diberlakukan di seluruh wilayah *praja kejawen*. Sistem ini mewajibkan rakyat untuk menanam satu jenis tanaman tertentu yang ditentukan oleh *praja* dan hasilnya diserahkan kepada kerajaan. Sebagai kompensasinya, rakyat mendapat pembayaran dan ketersediaan prasarana perkebunan seperti saluran pengairan serta penyuluh pertanian. Sejak saat itu pula sistem *apanage* dihapuskan. Semua tanah yang sebelumnya disewakan ditarik kembali menjadi milik *kadipaten* (Margana, 1997/1998: 72-103; Wasino, 2008). Semenjak memasuki masa industrialisasi ini *praja* Mangkunegaran menjadi wilayah yang makmur perekonomiannya.

Dampak dari peningkatan kemakmuran *praja* Mangkunegaran ternyata berbanding terbalik dengan kondisi lingkungannya, khususnya hutan-hutannya. Demi memenuhi peningkatan permintaan pasar dunia atas gula dan kopi, banyak area persawahan dan pegunungan dialihfungsikan menjadi kebun tebu dan kopi. Pengalihfungsian ini menimbulkan dampak ekologis yang cukup signifikan, seperti terjadinya kekurangan pangan

dan kekeringan sumber mata air. Dalam laporan serah terima jabatan tahun 1914, Asisten Residen Surakarta untuk wilayah Karesidenan Wonogiri, A. Muhlenfeld, menyebutkan bahwa Wonogiri merupakan wilayah yang paling parah terkena dampak pengalihfungsian lahan dari hutan menjadi perkebunan besar. Di musim penghujan, pegunungan Wonogiri tidak mampu lagi menahan laju air yang melarutkan tanah yang dilaluinya, sehingga banjir pun menggenangi kota *praja* Surakarta (Muhlenfeld, 1987).

Dalam rangka pengelolaan hutan oleh *praja*, pada tahun 1911 didirikan sebuah dinas untuk mengurus hutan, yang bernama Kabupaten Wanamarta (1911-1917). Dinas itu bertugas untuk melaksanakan reboisasi di kawasan hutan Mangkunegaran. Meskipun berada di bawah *praja*, namun untuk profesionalitas dan efektifitas kerja, dinas itu dipimpin oleh seorang Belanda bernama H. M. Middelbeek (Tjitrohupojo, t.t.: 172). Dalam rangka pelaksanaan reboisasi, Kabupaten Wanamarta membagi hutan Mangkunegaran menjadi dua wilayah pengelolaan. Pertama, wilayah hutan yang khusus ditanami jati untuk keperluan istana (Kasunanan dan Mangkunegaran); dan kedua, wilayah hutan yang ditanami tanaman keras atau jenis kayu tahun (Jawa: *taun*) untuk keperluan pegawai pemerintah dan masyarakat. Selain membedakan jenis tanaman, kepemilikan hutan juga dibagi menjadi dua, yaitu hutan milik *praja* dan hutan yang boleh dimiliki rakyat (Rofik, 2000).

Selanjutnya, Mangkunegara VII mengupayakan prasarana dan sarana penunjang keberlanjutan reboisasi hutan baik di hulu maupun di hilir. Pembangunan di bidang irigasi dilakukan dengan memperbaiki sistem irigasi di pabrik gula milik Mangkunegaran. Selama lima tahun, Dinas Irigasi Praja (*Rijk Waterstaat*) yang dipimpin oleh seorang arsitek Belanda bernama F. E Wolf telah membangun sejumlah sarana pengairan di wilayah *praja* Mangkunegaran, yaitu Temon, Wiroko, Kebon Agung, Kedung Uling, dan Plumbon (Astiningrum, 2002). Mangkunegara VII juga telah membangun fasilitas umum yang sekaligus digunakan untuk mengatur *drainage* kota praja, antara lain Taman Tirtonadi, Minapadi, Partimah Park, Societeit Sasono Suko (SSS). Taman Tirtonadi dibangun dengan memanfaatkan air Kali Pepe yang terjun melalui pintu air Kali Anyar. Nama "Partimah Park" berasal dari nama puteri bungsu Mangkunegara VII. Partimah Park berada di sebelah timur Taman Tirtonadi. Pembuatan Taman Tirtonadi sebetulnya merupakan tindak lanjut dari usaha Mangkunegara VII bersama Belanda untuk mengatasi banjir tahunan yang sering melanda kota Solo. Sebelum dibangun tanggul di sebelah utara kota Solo, Kali Pepe yang terletak di tengah kota pada musim hujan selalu meluap sehingga menimbulkan banjir. Untuk mengatasi masalah itu maka pada tahun 1903 digali kanal banjir yang mengarah ke Bengawan Solo. Proyek kolosal itu dikerjakan dengan menggunakan tenaga manusia dan baru dapat diselesaikan pada tahun 1911 (*Suara Merdeka*, 19 Maret 1983).

Berdasar uraian di atas, dalam artikel ini akan digali beberapa informasi terutama yang berkaitan dengan kesadaran pengelolaan dan pelestarian hutan pada masa Mangkunegara VII. Pembahasan akan ditekankan pada kebijakan pemerintah Mangkunegaran dalam mengelola hutan-hutannya dan persinggungannya dengan kearifan lokal yang mendukung kebijakan itu.

Mengacu pada pendapat Crane Brinton (dalam Kuntowijoyo, 2003: 191), kajian dalam garis ini merupakan kajian sejarah pemikiran. Pada kasus terbangunnya kesadaran pada diri

Mangkunegara VII atas keberlanjutan hutan-hutannya, peneliti melihat bahwa telah terjadi dialog antara pemikiran Mangkunegara VII dan berbagai kebijakan terutama yang menyangkut wilayahnya. Pemikiran itu muncul, tumbuh, dan berkembang seiring dengan perubahan yang terjadi dalam pemerintahan Mangkunegara VII. Pemikiran itu juga mempunyai pengaruh yang luas dalam peri kehidupan masyarakat di wilayah Mangkunegaran.

METODE

Artikel ini didasarkan pada penelitian sejarah. Sebagian besar sumber yang digunakan dalam artikel ini diperoleh dari Perpustakaan Rekso Pustoko Mangkunegaran Surakarta dan Perpustakaan Daerah Yogyakarta. Dari sumber-sumber itu diperoleh data mengenai luas hutan milik Mangkunegaran, perusahaan dan kegiatan yang membutuhkan kayu baik untuk bahan bakar maupun bahan baku, luas wilayah kerajaan, dan peraturan mengenai penggunaan tanah di wilayah Mangkunegaran termasuk pengelolaan hutan milik Mangkunegaran. Sumber-sumber yang diperoleh kemudian dikritik baik otentisitas maupun kredibilitasnya, untuk selanjutnya dianalisis dan diinterpretasikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekayaan sumber daya alam berupa hutan di wilayah *vorstenlanden* khususnya Mangkunegaran adalah salah satu aset *praja* yang bernilai strategis. Bukan saja strategis secara ekonomis, tetapi juga secara politis, ekologis, dan budaya, sebab melekat dalam keseharian masyarakat Mangkunegaran. Sejak didirikan pada tahun 1757 hingga bergabung ke dalam wilayah RI pada tahun 1946, luas wilayah Mangkunegaran termasuk hutannya mengalami pasang surut sebagaimana tampak pada Tabel 1. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari perubahan peta politik dalam negeri dari *praja* Mangkunegaran. Di samping itu, pada saat yang sama pemanfaatan hutan Mangkunegaran menunjukkan peningkatan seiring dengan keterlibatan penguasa *praja*

kejawan itu dalam jalinan perekonomian dunia melalui industri perkebunan.

Tabel 1. Dinamika Luas Wilayah Mangkunegaran Tahun 1757-1946

Tahun	Dalam Karya	Dalam Hektar
1757	4.000	2.800
1813	5.000	3.500
1830	5.500	3.850
1927	330.398	231.278,6
1946	7	10

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

Mangkunegaran mendapat keuntungan besar dari berbagai usaha agrobisnis yang berhasil dikembangkannya yaitu kopi, gula, dan nila (Manfeld, 1986: 25; Suhartono, 1991). Hal itu mendorong *praja* tersebut untuk membuka lahan perkebunan dengan membabad hutan di wilayah Honggobayan dan Keduwang di daerah Wonogiri serta Karangpandan di daerah Karanganyar, sehingga terbentuk 24 kebun baru. Selain menghasilkan keuntungan, industri gula juga mendorong terjadinya eksploitasi kayu hutan untuk digunakan dalam proses produksi dan pembangunan jalur kereta api untuk menunjang distribusi gula. Proses produksi gula memerlukan bahan bakar kayu untuk memasak air perasan tebu. Proses itu membutuhkan panas tinggi yang hanya dapat dihasilkan dari pembakaran jenis kayu keras, misalnya kayu *taun* dan kayu jati (Mansfeld, 1986: 69). Pembangunan jalur kereta api antara Semarang dan Surakarta lewat Gundih maupun antara Surakarta dan Surabaya lewat Wonokromo dan Sidoharjo (Wasino, 2008: 36; Santoso, 2013) serta jalur kereta api dari Surakarta ke Kakap lewat Wonogiri (Muhlenfeld, 1987: 103), juga membutuhkan banyak kayu untuk bantalan rel, antara lain jenis kayu bungur, jati, dan sono (Martawijaya dan Kartasujana, 1980: 23-30). Selain sebagai bantalan rel, kayu juga dibutuhkan sebagai bahan bakar penggerak lokomotif kereta api, sebelum kemudian pada akhir abad XIX digantikan oleh lokomotif berbahan bakar batu bara. Hal lain yang tidak mungkin dikesampingkan adalah kebutuhan

kayu untuk pembangunan infrastruktur *praja* dan kebutuhan rumah untuk rakyat.

Kondisi tersebut memberi gambaran bahwa dalam kurun setengah abad hutan Mangkunegaran telah mengalami banyak perubahan. Ada alibi yang dapat digunakan bahwa pemanfaatan hutan secara masif merupakan konsekuensi logis dari ambisi Mangkunegara untuk membesarkan kekuasaannya sehingga dapat disetarakan dengan dua kerajaan *Vorstenlanden* lainnya, yaitu Surakarta dan Yogyakarta.

Mangkunegara VII merupakan sosok penguasa Jawa yang didewasakan oleh perjuangan hidup yang berat. Ia begitu hemat karena pernah melarat. Ia juga berbakat dan berpengalaman dalam banyak ilmu pengetahuan dengan belajar sendiri dan menggunakan kekuatan sendiri (Mansfeld, 1986: 129). Oleh karena pada masa mudanya pernah berbaur dengan rakyat miskin, Mangkunegara VII merasa berhutang budi kepada rakyatnya, yang musti ditebus dengan suasana adil dan makmur. Mangkunegara VII sadar bahwa kondisi geografis Surakarta yang pada awalnya merupakan daerah berawa, *ledhok*, menyebabkan wilayah ini rentan disapa banjir pada musim penghujan dan menjadi sarang penyakit pada musim kemarau karena saluran air yang tidak lancar. Kondisi itu merupakan akibat dari eksploitasi hutan-hutan Mangkunegaran yang telah terjadi berpuluh tahun sebelumnya. Untuk meningkatkan produksi pangan dibangun sarana irigasi karena daerah *Praja* Mangkunegaran bagian selatan (Wonogiri) terdiri atas daerah yang berbukit-bukit dan hutannya telah mengalami kerusakan. Akibatnya, ketika hujan, airnya tidak sempat tersimpan oleh tanah. Pada musim kemarau keadaan tanah menjadi kering kerontang, sehingga tidak dapat ditanami (Wasino, 2005; Astiningrum, 2002; Priyatmoko, 2012).

Kiprah Mangkunegara VII untuk menyelamatkan hutan dan lingkungan Mangkunegaran semakin dibuktikan dengan langkah nyata berupa kebijakan yang menyangkut pengelolaan hutan. Ketika pada tahun 1908-1911 pemerintah kolonial memutuskan untuk menghentikan eksploitasi hutan, Mangkunegara

VII mengambil alih tugas pelaksanaan reboisasi di bekas wilayah perkebunan kopi di Wonogiri, yang dilaksanakan pada tahun 1912. Tanaman reboisasi yang dipilih adalah beringin dan singkong. Selain untuk penghijauan, singkong bermanfaat untuk ketahanan pangan. *Praja* memerintahkan rakyat untuk menanam pohon jati di pekarangannya masing-masing. Selain untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, kebijakan itu bertujuan untuk mengurangi tindak kriminal pencurian kayu jati di hutan milik Mangkunegaran. Pada tanggal 21 Februari 1917 pemerintah *praja* menyatakan reboisasi sebagai program untuk kepentingan umum. Demi kepentingan itu, maka pengelolaan hutan dirasa perlu untuk dikeluarkan dari urusan Dana Milik Kerajaan dan dijadikan jawatan tersendiri, yang kemudian disebut *Oppershoutvester*. Agar rakyat juga menjadi bagian dari program besar ini, maka *praja* mengambil keputusan untuk melibatkan rakyat dalam reboisasi. Caranya adalah dengan memberikan tanah kepada rakyat untuk dijadikan *tegalan* dengan kewajiban untuk menyemai bibit pohon untuk kemudian ditanam di hutan. Reboisasi di wilayah Mangkunegaran selama tahun 1912-1939 berhasil memulihkan keseimbangan ekologis di wilayah itu (Wasino, 2014).

Pada masa pemerintahan Mangkunegara VII dikeluarkan *pranatan* mengenai pengelolaan hutan jati di wilayah Mangkunegaran dan siapa saja yang berhak dan diberi wewenang oleh *Praja* untuk mengambil kayu di hutan. *Pranatan* itu termaktub dalam Lembaran Kerajaan (*Rijkblad*) Tahun 1920 No. 22 dan *Rijkblad* Tahun 1923 No. 6. Melalui peraturan itu pemerintah *praja* memulai usaha-usaha reboisasi secara lebih terstruktur, antara lain dengan menetapkan wilayah yang digunakan sebagai lahan hutan produksi, hutan lindung, dan hutan cadangan reboisasi. Pemerintah *praja* juga memerintahkan rakyat di wilayah Mangkunegaran untuk menanam pohon jati di pekarangan masing-masing sebagai usaha mencegah pencurian jati di hutan-hutan milik *praja* (Rofik, 2000: 50-100).

Berikut disampaikan secara ringkas peraturan mengenai hutan, khususnya yang terdapat dalam *Rijkblad* Mangkunegaran 1920 No. 22. Dalam Bab

1 dinyatakan bahwa semua hutan jati adalah milik raja, termasuk hutan jati di tanah *lungguh* para puteranya. Hutan-hutan itu harus dipelihara, kayu jati dan kayu *taun* dilarang untuk ditebang, bahkan daunnya tidak boleh diambil. Dalam Bab 2 dijelaskan aturan bahwa *gogoran* (tunas muda) kayu di kebun *pakopen*, yang diperkirakan masih dapat dimanfaatkan di kemudian hari, dilarang untuk dirusak dan diambil kayunya, dan diupayakan supaya tunas muda itu dapat menjadi hutan kembali (usaha reboisasi). Dalam Bab 3 dinyatakan bahwa kayu jati dan kayu *taun* yang di hutan itu hanya boleh digunakan untuk pembangunan *pesanggrahan*, jembatan, dan gudang. Pengambilan kayu dari hutan itu harus mendapat izin dari kerajaan, dalam hal ini petugas *pulisi* yang membawahi bidang tersebut. Dalam Bab 4 dinyatakan bahwa hutan kayu *taun* berada di bawah wewenang *Wedono Gunung*. Hutan yang dijaga keberadaannya dan dianggap sebagai hutan larangan atau digunakan sebagai batas wilayah harus dicatat dalam buku *register*. Dalam Bab 5 terdapat aturan bahwa hutan kayu *taun* boleh dimanfaatkan untuk bahan pembangunan rumah bagi rakyat, tetapi harus mendapat izin dari pejabat yang menguasai hutan, yaitu *Wedana Gunung*. Penebang juga harus membayar sejumlah uang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Uang itu selanjutnya diserahkan kepada kas negara. Bab 6 berisi aturan mengenai kayu yang boleh ditebang, yaitu kayu yang sudah cukup umur. Batang kayu yang ditebang harus disisakan dengan ukuran tertentu dengan harapan dapat bersemi kembali. Selain itu, terdapat larangan untuk memotong kayu yang masih muda maupun yang tumbuh di tepi sungai dan jurang serta di sekitar sumber air. Dalam Bab 7 diuraikan aturan bahwa setiap orang yang masuk ke dalam hutan dilarang membawa senjata seperti *wadhung* (*wedhung*), *pethel*, gergaji, *bendo*, dan sejenisnya, kecuali jika telah mendapat izin. Senjata yang boleh dibawa masuk ke dalam hutan adalah sabit, pisau, dan pisau *pangot* (Rofik, 2000: 50-100).

Jika dicermati, peraturan-peraturan dalam *Rijkblad* Mangkunegaran 1920 No. 22, khususnya dalam Bab 5 dan Bab 7, menegaskan dua hal

penting dari sosok Mangkunegara VII. Pada satu sisi, penguasa mengakui rakyat sebagai pihak yang juga memiliki hak untuk memanfaatkan hutan sebagai aset *praja*. Tentu saja ada sejumlah syarat dan ketentuan yang harus ditaati, misalnya harus mendapat izin dari *Wedana Gunung* dan dilarang membawa senjata tajam yang dapat digunakan untuk mengambil kayu dalam volume besar. Pada sisi lain, aturan-aturan itu mencerminkan kepedulian penguasa terhadap kelestarian hutan dengan meminimalisasi kemungkinan terjadinya pembalakan.

Dalam beberapa sumber dinyatakan bahwa luas hutan Mangkunegaran pada tahun 1917 tercatat 23.567 hektar, pada tahun 1923 tercatat 24.561,45 hektar, dan pada tahun 1940 menjadi 26.002 hektar (Pringgodigdo, 1987: 46-47, 77-80; Mansfeld, 1986: 16, 24-53, 183-260; Soetono, 2000: 1-30). Hasil pencatatan ini setidaknya dapat memperlihatkan dua hal penting. Pertama, luasan hutan yang mengalami peningkatan antara tahun 1917-1940 menunjukkan keberhasilan reboisasi di daerah Wonogiri dan Karanganyar, yang diikuti pula dengan munculnya sumber-sumber mata air baru bagi masyarakat setempat. Kedua, pada masa Mangkunegara VII telah dilakukan upaya untuk mencatat aset *praja*, yang sekaligus menunjukkan kesadaran terhadap pentingnya pengadministrasian asset *praja* yang harus dijaga keberadaannya.

Selain melalui kebijakan di bidang kehutanan, Mangkunegara VII juga berusaha menyinergikan penataan wilayah kota dengan keberadaan sarana pelestarian lingkungan. Hal itu dilakukan misalnya dengan membangun *ponten* atau MCK terpadu yang didirikan tidak jauh dari anak sungai Kali Banjarsari, pintu air Kali Pepe yang kemudian menjadi taman Tirtonadi, dan taman-taman kota yang dimaksudkan untuk menjadi peredam polusi udara sebagai dampak dari perkembangan industri dan sarana transportasi kereta uap dan mobil (<http://mengakubackpacker.blogspot.com/2014/10/ponten-mangkunegaran-art-of-mck>; sejarahsemarang.wordpress.com/zaman-belanda/irherman-thomas-karsten; edisicetak.joglosemar.co/berita/mangkunegara-vii-untuk-rudy). Sementara itu, untuk menjaga agar hutan tidak semakin habis

ditebang sebagai kayu bakar industri dan transportasi, maka Mangkunegaran kemudian mengganti mesin-mesin di pabriknya dengan mesin bertenaga batu bara (Wasino, 2008).

Kelihaian Mangkunegara VII dalam mengharmoniskan pertemuan antara teknologi moderen dan tradisional secara fisik-material tidak terlepas dari polesan salah satu sahabatnya, Ir. Herman Thomas Karsten, tokoh yang berperan besar dalam perencanaan kota dan arsitektur di Indonesia. Atas prakarsa dari penguasa Surakarta (Kasunanan dan Mangkunegaran), baik untuk kepentingan langsung istana maupun fasilitas umum, Ir. Karsten merancang berbagai bangunan megah seperti Pasar Gedhe Hardjonagoro, pendapa dan gapura Pura Mangkunegaran, Paviliun Gusti Nurul, Masjid Al-Wustha, stasiun kereta api Solo-Balapan, dan lapangan olah raga Manahan (<http://sejarahsemarang.wordpress.com/zaman-belanda/ir-herman-thomas-karsten>).

Kecemerlangan Mangkunegara VII dalam memimpin *praja* tampaknya juga merupakan hasil dari elaborasi antara kecerdasan lahiriah dan olah-rasa batiniah yang ditempuhnya selama masa pengembaraan. Ia menyerap nilai-nilai yang telah ditanamkan oleh para pendahulunya seperti Mangkunegara I dan Mangkunegara IV. Seperti diketahui, Mangkunegara I terkenal dengan ajarannya, yaitu *rumangsa melu handarbeni, wajib melu hangrungkebi*, dan *mulat sararira hangrasa wani* atau mawas diri. Di sisi lain, Mangkunegara IV yang dikenal sebagai penguasa sekaligus pengusaha telah menyampaikan ajarannya dalam *Serat Wedhatama*. Ajaran itu kemudian dikenal sebagai *astagina*, yaitu; (1) *panggautan gelaring pambudi* (usaha yang maksimal), (2) *rigen* (cerdas mencari solusi), (3) *gemi* (hemat), (4) *nastiti* (cermat dan teliti), (5) *weruh ing petungan* (tahu perhitungan), (6) *taberi tatanya* (mau berkonsultasi), (7) *nyegah kayun pepinginan* (menahan hawa nafsu), dan (8) *nemen ing seja* (berketetapan hati). *Astagina* dikenal sebagai prinsip bisnis yang diterapkan oleh Mangkunegara IV, yang dikombinasikan dengan pedoman hidup *wirya-arta-winasis* atau 'bekerja sungguh-

sungguh–berpenghasilan–berkeahlian di bidang tertentu’.

Berbekal ajaran kebatinan Jawa dari para pendahulunya, ditempa pengalaman hidup yang memaksanya berkelana hingga ke negeri Belanda, dan diangkat sebagai raja pada usia yang sangat produktif (40 tahun) serta bermodal kas *praja* yang cukup untuk menjalankan roda pemerintahan yang sehat dan dinamis, telah membentuk pribadi Mangkunegara VII menjadi penguasa yang diinginkan oleh pemerintah kolonial secara politis sekaligus dicintai oleh rakyatnya. Sepak-terjang dan komitmennya untuk menjaga lingkungan diwujudkan dalam sinergi material-mental-moral.

Dari dirinya kita dapat memetik pelajaran, bahwa konservasi yang dilaksanakan oleh Mangkunegara VII adalah dalam rangka menjaga keberlanjutan hutan untuk mendukung ketahanan dan kelangsungan perekonomian *praja*.

SIMPULAN

Dasar-dasar tentang pemahaman kelestarian hutan telah dimiliki oleh masyarakat tradisional dalam hal ini rakyat Mangkunegaran. Pihak penguasa Mangkunegaran dapat menerjemahkan kebutuhan ekonomisnya untuk dapat terus bertahan dan di sisi lain dapat menyelaraskan dengan kepentingan politis penguasa kolonial. Sebagaimana dijelaskan oleh Berkes, Colding dan Folke (2000) dalam tulisan mereka *Rediscovery of Traditional Ecological Knowledge as Adaptive Management*:

“Some traditional knowledge and management systems were characterized by local ecological knowledge used to interpret and respond to feedbacks from the environment to guide the direction of resource management. These traditional systems had certain similarities to adaptive management with its emphasis on feedback learning, and its treatment of uncertainty and unpredictability intrinsic to all ecosystems.”

Dalam sistem pengetahuan tradisional terdapat banyak hal yang dapat dipelajari mulai

dari jenis, kegunaan hingga bagaimana hidup berdampingan dengan alam secara seimbang. Mangkunegara VII telah menjalankan politik lingkungan yang visioner. Ia mampu menyeimbangkan antara kebutuhan ekonomis dan kepentingan politis serta tetap berorientasi pada pengelolaan kehutanan yang berkelanjutan.

REFERENSI

- Astiningrum, Nina. (2002). “Kebijakan Mangkunegara VII dalam Pembangunan Perkotaan di Praja Mangkunegaran Tahun 1916-1944”, makalah tidak diterbitkan.
- Berkes, Fikre, Johan Colding, Carl Folke. (2000). “Rediscovery of Traditional Ecological Knowledge as Adaptive Management”. *Ecological Application*, Vol. 10 (5): 1251.
- Kuntowijoyo. (2003). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Mansfeld, S. (1986). “Sejarah Milik Mangkunegaran”. Surakarta: Istana Mangkunegaran.
- Margana, S. (1997/1998). *Kapitalisme Pribumi dan Sistem Agraria Tradisional: Perkebunan Kopi di Mangkunegaran 1853-1881*. *Lembaran Sejarah*, 1 (2): 72-103.
- Martawijaya, A. dan I. Kartasujana. (1982). Inventarisasi dan Pemanfaatan Kayu Indonesia. *Jurnal Litbang Pertanian*, 1 (1): 23-30.
- Muhlenfeld, A. (1987). *Monographie van Onderafdeling Wonogiri 1914*, terjemahan R. Tg. Husodo Pringgokusumo. Surakarta: Perpustakaan Rekso Pustoko Mangkunegaran.
- Pringgodigdo, R.M.A.K. (1987). “Sejarah Perusahaan-perusahaan Mangkunegaran”. Surakarta: Istana Mangkunegaran.
- Priyatmoko, Heri (2012). “Kisah Kelu Alas Kethu”, *Harian Joglosemar*, Sabtu, 19 Mei 2012.
- Rofik, Ahmad (2000). “Pengelolaan Hutan oleh Dinas Wanamarta Mangkunegaran Periode 1911-1940: Studi Sejarah Perkebunan dalam Pemerintahan Tradisional”. Skripsi pada Fakultas Sastra Universitas Negeri Surakarta.

- Santoso, Budiawan Dwi “Mengungkap Sejarah Pembangunan Kereta Api”, <http://www.suaramerdeka.com>, diunduh pada 16 Oktober 2013.
- Soetono, H.R. (2000). “Timbulnya Kepentingan Tanaman Perkebunan di Daerah Mangkunegaran”. Surakarta: Istana Mangkunegaran.
- Suhartono. (1991). *Apanage dan Bekel: Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta (1830-1920)*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Tjitrohupojo. (t.t.). *Nayakatama*, terjemahan Resopustaka. Surakarta: tanpa penerbit.
- Wasino (2005). Mangkunegara IV: Entrepreneur King, the Founder of Mangkunegaran Sugar Industry. *Journal Humaniora*, 17 (1).
- Wasino (2008). *Kapitalisme Bumiputera*. Yogyakarta: LKiS.
- Wasino (2014). *Modernisasi di Jantung Budaya Jawa, Mangkunegaran 1896-1944*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- “Tirtonadi dan Minapadi Obyek Wisata yang Kian Merana”, *Suara Merdeka*, 19 Maret 1983. Surakarta: Perpustakaan Rekso Pustoko) No. MN. 243.
- <http://mengakubackpacker.blogspot.com/2014/10/ponten-mangkunegaran-art-of-mck>
- <http://sejarahsemarang.wordpress.com/zaman-belanda/ir-herman-thomas-karsten>
- <http://ediscetak.joglosemar.co/berita/mangkunegara-vii-untuk-rudy>